



PUTUSAN

Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zakky Kafabih, S.H. dan Engkos Kosasih, S. H., Advokat pada LAW OFFICE JKK & PARTNER, yang berkantor di Jalan Siliwangi, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0710/ADV/III/2022/PA.Mjl, tanggal 25 Maret 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 25 Maret 2022, telah mengajukan permohonan Perwalian dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Haris Solihin bin Abdul Halim di rumah sakit disebabkan karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan Nomor Akta Kematian 3326-KM-09022021-0014 tertanggal 09 Februari 2021;

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Haris Solihin bin Abdul Halim pernah menikah sebanyak dua kali;
3. Bahwa almarhum Haris Solihin bin Abdul Halim melangsungkan pernikahan yang pertama dengan perempuan bernama Hj.Teti Windawarti binti H. Tarja pada tahun 2006 kemudian bercerai di Pengadilan Agama Majalengka pada tahun 2008, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Firda Silvia Septiani binti Haris Solihin lahir di Majalengka, 12 September 2007 (14 tahun);
4. Bahwa kemudian almarhum Haris Solihin bin Abdul Halim melangsungkan pernikahan yang kedua dengan perempuan bernama Poppy Anggiana Dewi binti Nana pada tahun 2009 kemudian putus karena perempuan yang bernama Poppy Anggiana Dewi binti Nana telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2011 karena sakit sesuai dengan surat kematian dari Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan No. 10/III/2021 tertanggal 19 Maret 2021, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Naira Cantika Soraya binti Haris Solihin, lahir di Majalengka, 28 September 2009 (12 tahun);
5. Bahwa setelah almarhum Haris Solihin bin Abdul Halim bercerai dengan Hj. Teti Windawarti binti H. Tarja anak yang bernama Firda Silvia Septiani binti Haris Solihin berada dalam pengasuhan almarhum Haris Solihin bin Abdul Halim;
6. Bahwa setelah almarhumah Poppy Anggiana Dewi binti Nana meninggal dunia anak yang bernama Naira Cantika Soraya binti Haris Solihin berada dalam pengasuhan almarhum Haris Solihin bin Abdul Halim;
7. Bahwa setelah almarhum Haris Solihin bin Abdul Halim meninggal dunia kedua anak yang bernama Firda Silvia Septiani binti Haris Solihin dan Naira Cantika Soraya binti Haris Solihin berada dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa almarhum Haris Solihin bin Abdul Halim adalah anak kandung dari almarhum Abdul Halim bin H. Sapar dan Nengsih binti Muri;
9. Bahwa dari pernikahan almarhum Abdul Halim bin H. Sapar dan Nengsih binti Muri telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Almarhum Haris Solihin bin Abdul Halim
 - Arif Nurcholis bin Abdul Halim (Pemohon)
 - Lukmannul Hakim bin Abdul Halim
10. Bahwa almarhum Haris Solihin bin Abdul Halim semasa hidupnya bekerja sebagai Seorang Polri (Polisi Republik Indonesia), sehingga setelah kematiannya mempunyai Tunjangan di PT. Asabri (Persero) untuk kedua anaknya yang bernama Firda Silvia Septiyani binti Haris Solihin dan Naira Cantika Soraya binti Haris Solihin;
11. Bahwa oleh karena anak-anak yang bernama Firda Silvia Septiyani binti Haris Solihin lahir di Majalengka, 12 September 2007 (14 tahun) dan Naira Cantika Soraya binti Haris Solihin yang lahir di Majalengka, 28 September 2009 (12 tahun) masih dibawah umur (belum dewasa) sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga untuk mewaliki kepentingan anak-anak tersebut perlu adanya Perwalian;
12. Bahwa Pemohon (Arif Nurcholis binti Abdul Halim) adalah Paman yang selama ini mengurus sehari-hari kehidupan anak-anak tersebut serta untuk selanjutnya Pemohon bersedia dan sanggup untuk menjadi wali dari anak-anak yang bernama Firda Silvia Septiyani binti Haris Solihin dan Naira Cantika Soraya binti Haris Solihin guna melaksanakan kepentingan hukum baik hak-haknya maupun kewajibannya sampai anak-anak tersebut dewasa, termasuk untuk menguruskan uang asuransi serta gaji terusan almarhum Haris Solihin bin Abdul Halim di PT. Asabri (Persero);
13. Bahwa Termohon (Hj. Teti Windawarti binti H. Tarja) tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari anak kandung Termohon Firda Silvia Septiyani binti Haris Solihin untuk menguruskan uang asuransi serta gaji terusan almarhum Haris Solihin bin Abdul Halim di PT. Asabri (Persero);
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Majalengka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Arif Nurcholis binti Abdul Halim) sebagai wali dari anak-anak yang bernama Firda Silvia Septiyani binti Haris Solihin lahir di Majalengka, 12 September 2007 (14 tahun) dan Naira Cantika Soraya binti Haris Solihin yang lahir di Majalengka, 28 September 2009 (12 tahun).
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan /penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukum menghadap di persidangan dan Termohon datang sendiri menhadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menerima dan memeriksa seluruh kelengkapan persyaratan Surat Kuasa Khusus dari kuasa Pemohon, ternyata telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis menyatakan menerima kehadiran Kuasa hukum Pemohon di persidangan sebagaimana Kuasa yang tersebut dalam Surat Kuasa Khusus;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 06 April 2022, dan berdasarkan laporan Mediator sdr. Drs. H. Masturo pada tanggal 06 April 2022 bahwa mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada Hari ini Rabu Tanggal 06 April 2022, dalam proses Mediasi perkara Nomor : 1112/Pdt.G/2022/PA.Mjl., antara :

1. Arif Nurcholis bin Abdul Halim, Umur 36 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjalín Kidul Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
Selanjutnya disebut PIHAK ke I (satu).

Melawan

2. Hj. Teti Windawarti binti H. Tarja, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka;
Selanjutnya disebut PIHAK ke II (dua).

maka untuk mengakhiri sengketa, Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1

Bahwa Haris Solihin bin Abdul Halim telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. Firda Silvia Septiyani lahir 12 September 2007, lahir dari seorang istri bernama Hj. Teti Windawarti binti Tarja yang telah bercerai pada tahun 2008.
2. Naira Cantika Sorayalahir 28 September 2009, lahir dari seorang istri bernama Poppy Anggiana Dewi binti Nana yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2011.

Pasal 2

Bahwa setelah meninggalnya Haris solihin bin Abdul Halim kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Arip Nurchalis bin Abdul Halim (Pemohon).

Pasal 3

Bahwa Arip Nurcholis bin Abdul Halim (Pemohon) adalah adik kandung Haris Solihin bin Abdul Halim (Alm) atau sebagai paman dari kedua anak-anak tersebut (Firda Silvia Septiyani dan Naira Cantika Soraya), sedangkan Hj. Teti windawati binti H.Tarja (Termohon) adalah Ibu kandung dari anak bernama Firda Selvia Septiani.

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat bahwa pihak ke I (Arip Nurcholis bin Abdul Halim) untuk menjadi wali dari kedua anak-anak tersebut, dan untuk mengurus tunjangan pensiun anak-anak dari Haris Solihin bin Abdul Halim.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon dengan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sesuai dengan kesepakatan sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Arif Nurcholis binti Abdul Halim) sebagai wali dari anak yang bernama Firda Silvia Septiyani binti Haris Solihin lahir di Majalengka, 12 September 2007 (14 tahun) untuk mengurus pensiunan dan uang taspen dari almarhum Haris Solihin (ayah kandung) anak tersebut;
3. Menetapkan Pemohon (Arif Nurcholis binti Abdul Halim) sebagai wali dari anak yang bernama Naira Cantika Soraya binti Haris Solihin yang lahir di Majalengka, 28 September 2009 (12 tahun);
4. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah diperbaiki tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui permohonan Pemohon dan menyatakan setuju dan tidak keberatan untuk menetapkan dan menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Termohon yang bernama Firda Selvia Septiani hanya dalam mengurus pensiun dan uang taspen anak-anak dari almarhum Haris Solihin bin Abdul Halim sebagaimana yang telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat dihadapan Mediator dan terhadap jawaban tersebut Pemohon menyetujuinya;

Bahwa karena telah terdapat kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis menyatakan bahwa jawab menjawab telah dianggap cukup;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210172712100091, tanggal 12-02-2019, atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Almarhum Haris Solihin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326130802170006, tanggal 08-01-2021, atas nama almarhum Haris Solihin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9481/Umum/2007, tanggal 31 Oktober 2007, atas nama Firda Silvia Septiani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 37.762/Dispensasi/2010, tanggal 06 September 2010, atas nama Naira Cantika Soraya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3326-KM-09022021-0014, tanggal 09 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Nomor: 140/15/II/Des/2021, tanggal 09 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1855/AC/2008/PA. Mjl, tanggal 23 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: B.07/KUA.28.05.08/PW.01/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 10/III/2021, tanggal 19-03-2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat tentang Pemberian Tunjangan Anak Yatim Piatu Purnawirawan Polri Nomor: Kep/1364/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

Bahwa Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Saksi sebagai Keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal denan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kaponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung almarhum Haris Solihin, sedangkan ibuk Hj. Teti Windarwati (Termohon) bekas istri pertama almarhum Haris Solihin;
 - Bahwa dari pernikahan almarhum Haris Solihin dengan Termohon dikaruniai anak satu orang yang bernama Firda Silvia Septiani, lahir tanggal 12 September 2007;
 - Bahwa almarhum Haris Solihin dengan Termohon telah bercerai secara resmi pada tahun 2008 di Pengadilan Agama Majalengka;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perceraian antara almarhum Haris Solihin dengan Termohon, maka anak yang bernama Firda Silvia Septiani berada dalam asuhan almarhum Haris Solihin sampai beliau meninggal dunia;
- Bahwa kemudian almarhum Haris Solihin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Poppy Anggiana Dewi pada tahun 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Naira Cantika Soraya, lahir tanggal 28 September 2009;
- Bahwa Termohon setelah bercerai dengan almarhum Haris Solihin telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa istri kedua almarhum Haris Solihin yang bernama Poppy Anggiana Dewi telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2011, karena sakit;
- Bahwa almarhum Haris Solihin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Haris Solihin (kakak Pemohon) bekerja sebagai Polri;
- Bahwa setelah Almarhum Haris Solihin meninggal dunia, kedua orang anak Haris Solihin berada dalam asuhan Pemohon selaku paman dari kedua orang anak tersebut;
- Bahwa kedua orang anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon sebagai Paman dari kedua orang anak tersebut sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus kedua anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut terurus dengan baik dibawah pengasuhan Pemohon, Pemohon telah mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut seperti anak sendiri;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan memiliki akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan akan dapat menjadi wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saaksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Saksi sebagai Paman Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal denan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung almarhum Haris Solihin, sedangkan ibuk Hj. Teti Windarwati (Termohon) bekas istri pertama almarhum Haris Solihin;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Haris Solihin dengan Termohon dikaruniai anak satu orang yang bernama Firda Silvia Septiani, lahir tanggal 12 September 2007;
- Bahwa almarhum Haris Solihin dengan Termohon telah bercerai secara resmi pada tahun 2008 di Pengadilan Agama Majalengka;
- Bahwa setelah perceraian antara almarhum Haris Solihin dengan Termohon, maka anak yang bernama Firda Silvia Septiani berada dalam asuhan almarhum Haris Solihin sampai beliau meninggal dunia;
- Bahwa kemudian almarhum Haris Solihin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Poppy Anggiana Dewi pada tahun 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Naira Cantika Soraya, lahir tanggal 28 September 2009;
- Bahwa Termohon setelah bercerai dengan almarhum Haris Solihin telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa istri kedua almarhum Haris Solihin yang bernama Poppy Anggiana Dewi telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2011, karena sakit;
- Bahwa almarhum Haris Solihin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarum Haris Solihin (kakang Pemohon) bekerja sebagai Polri;
- Bahwa setelah Almarhum Haris Solihin meninggal dunia, kedua orang anak Haris Solihin berada dalam asuhan Pemohon selaku paman dari kedua orang anak tersebut;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua orang anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon sebagai Paman dari kedua orang anak tersebut sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus kedua anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut terurus dengan baik dibawah pengasuhan Pemohon, Pemohon telah mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut seperti anak sendiri;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan memiliki akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan akan dapat menjadi wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut; Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa, Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan sesuai kesepakatan Pemohon dengan Termohon dihadapan mediator;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama Firda Silvia Septiani binti Haris Solihin dan Naira Cantika Soraya binti Haris Solihin, karena anak tersebut masih di bawah umur sedangkan ayah

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari anak tersebut yaitu Haris Solihin (kakak kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 karena sakit, sementara Pemohon selaku adik kandung almarhum akan sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan ini adalah untuk mengurus keperluan mendapatkan tunjangan pensiunan dan uang Taspen dari almarhum Haaris Solihin (ayah kandung dari anak-anak tersebut serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut di atas mengacu pada Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu 1). Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali; dan 2). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya jo Pasal 49 angka 1 (a) dan angka 2 serta penjelasannya angka 18 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomo1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3210172108840002, tanggal 09-02-2018, atas nama Arif Nurcholis bin Abdul Halim (Pemohon), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Majalengka, maka permohonan Pemohon *aquo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, (P.3) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama almarhum Haris Solihin dan (P.4) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum Haris Solihin, dihubungkan dengan bukti (P.8) berupa

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan tentang hubungan Pemohon dengan almarhum Haris Solihin yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhum Haris Solihin adalah kakak beradik kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.4) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum Haris Solihin, (P.5) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firda Silvia Septiani binti Haris Solihin, dihubungkan dengan bukti (P.9) berupa Fotokopi Akta Cerai antara almarhum Haris Solihin dengan Teti Windarwati (Termohon) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara almarhum Haris Solihin dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti telah bercerai, terbukti anak yang bernama Firda Silvia Septiani tersebut lahir dari pasangan suami isteri almarhum Haris Solihin dengan Termohon dan terbukti usia anak tersebut pada saat ini berada di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.4) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum Haris Solihin dan (P.6) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naira Cantika Soraya binti Haris Solihin, dihubungkan dengan bukti (P.10) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah antara almarhum Haris Solihin dengan Poppy Anggiana Dewi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara almarhum Haris Solihin dengan Poppy Anggiana Dewi telah terikat dalam perkawinan yang sah, terbukti anak yang bernama Naira Cantika Soraya binti Haris Solihin tersebut lahir dari pasangan suami isteri almarhum Haris Solihin dengan Poppy Anggiana Dewi dan terbukti usia anak tersebut pada saat ini berada di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11) berupa Fotokopi Surat Kematian, membuktikan bahwa Poppy Anggiana Dewi istri dari almarhum Haris Solihin atau ibu dari Naira Cantika Soraya binti Haris Solihin, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2011 di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, karena sakit;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) berupa Kutipan Akta Kematian, membuktikan bahwa Haris Solihin (ayah kandung dari Firda Silvia Septiani binti Haris Solihin dan Naira Cantika Soraya binti Haris Solihin, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 di Kabupaten Pekalongan, karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12) berupa Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat tentang Pemberian Tunjangan Anak Yatim Piatu Purnawan Polri, membuktikan bahwa Haris Solihin (ayah kandung dari Firda Silvia Septiani binti Haris Solihin dan Naira Cantika Soraya binti Haris Solihin dulu bekerja sebagai Polri dan terbukti pula bahwa kedua orang anaknya tersebut diatas mendapatkan tunjangan pensiun dari almarhum ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta-fakta yang riil dan jelas mengenai keterangan berkaitan dengan permohonan Pemohon, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan, maka keterangannya tersebut bernilai pembuktian dan memenuhi syarat formil maupun materil untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, penilaian terhadap bukti surat serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas berkaitan dengan permohonan Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Haris Solihin;
- Bahwa almarhum Haris Solihin telah meninggal dunia pada tanggal .18 Januari 2021 di Kabupaten Pekalongan, karena sakit;.
- Bahwa dari perkawinan almarhum Haris Solihin dengan Hj. Teti Windarwati, dikaruniai satu orang anak bernama Firda Silvia Septiani, perempuan, lahir pada tanggal 12 September 2007, yang pada saat ini masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan pada tahun 2008 antara almarhum Haris Solihin dengan Hj. Teti Windarwati telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Majalengka ;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 almarhum Haris Solihin dengan Poppy Anggiana Dewi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama Naira Cantika Soraya, perempuan, lahir pada tanggal 28 September 2009, yang pada saat ini masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa istri kedua almarhum Haris Solihin yang bernama Poppy Anggiana Dewi telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2011, karena sakit;
- Bahwa sejak almarhum Haris Solihin dan istri keduanya meninggal dunia, maka kedua orang anak almarhum tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon sebagai Pamannya;
- Bahwa Pemohon selaku Paman kandungnya berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa Termohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama Firda Silvia Septiani setuju Pemohon sebagai wali dari anak tersebut khusus untuk keperluan mengurus tunjangan pensiun dan pengurusan uang taspen dari almarhum ayahnya
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas Pemohon dapat dipandang cakap dan pantas untuk dijadikan seorang wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Firda Silvia Septiani binti Haris Solihin dan Naira Cantika Sorayabinti Haris Solihin tersebut untuk keperluan mengurus tunjangan pensiun dan pengurusan uang taspen atas nama kedua oarang anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali patut untuk dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di dalam bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Arif Nurcholis binti Abdul Halim) sebagai wali dari anak yang bernama Firda Silvia Septiyani binti Haris Solihin, lahir di Majalengka, 12 September 2007 (14 tahun) untuk mengurus pensiunan dan uang taspens dari almarhum Haris Solihin (ayah kandung) anak tersebut;
3. Menetapkan Pemohon (Arif Nurcholis binti Abdul Halim) sebagai wali dari anak yang bernama Naira Cantika Soraya binti Haris Solihin, lahir di Majalengka, 28 September 2009 (12 tahun);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nana Sujana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Usman, S.H.

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Nana Sujana, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 130.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/A.Mjl